



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat -16914
Telp. (021) 8754528 / 8754529, Fax. 8754526
Email: tusetda@bogorkab.go.id, Website: setda.bogorkab.go.id

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
3. Direktur RSUD; dan
4. Direktur BUMD.

di - Tempat

SURAT EDARAN Nomor : 100.3.4.2/918-Org

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/802/Kpts/Per-UU/2024 tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan;
2. Jumlah jam kerja efektif pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tahun 2025 ditetapkan 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu;
3. Hari kerja dan jam kerja bulan Ramadhan bagi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Unit Kerja/Rumah Sakit Umum Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 s.d 12.30 WIB
4. Hari kerja dan jam kerja bulan Ramadhan bagi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Unit Kerja/Rumah Sakit Umum Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:
 - a. Hari Senin s.d Kamis
dan Sabtu : Pukul 08.00 s.d 14.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 s.d 14.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 s.d 12.30 WIB

5. Bagi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Unit Kerja/Rumah Sakit Umum Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan jam kerja berdasarkan penugasan/piket/shift, jam kerjanya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Unit Kerja/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Direktur Badan Usaha Milik Daerah sesuai kewenangannya dengan ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit;
6. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 1 (satu) Ramadhan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan 1446 Hijriah tahun 2025.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 21 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

AJAT ROCHMAT JATNIKA